## KEPALA DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

## PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 5 TAHUN 2017

#### TENTANG

## PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang :a. bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19);
- 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
- 13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 121);
- 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 45);
- 15. Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 5);
- 16. Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1).

COLA YO

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO dan KEPALA DESA PENDOWO

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.324.861.000,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 354.640.289,- sehingga menjadi Rp. 1.697.501.289,- dengan rincian sebagai berikut:

<ol> <li>a. Pendapatan</li> </ol>	atan	Penda	a.
-----------------------------------	------	-------	----

1. Semula	Rp. 1.324.861.000,-
2. Bertambah / Berkurang	Rp. 354.640.289,-
Jumlah pendapatan setelah	Rp. 1.679.501.289,-
perubahan	

## b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.324.861.000,-
2. Bertambah / Berkurang	Rp. 354.640.289,-
Jumlah belanja setelah	Rp. 1.679.501.289,-
perubahan	
Surplus/ (defisit) setelah	Rp. 0,-
perubahan	

#### c. Pembiayaan

	-		
1	Pen	erim	aan

a) Semula	Rp. 0,-
b) Bertambah / Berkurang	Rp. 31.743.352,-
Jumlah penerimaan setelah	Rp 31.743.352,-
perubahan	
2. Pengeluaran	
a) Semula	Pn 0

a) Semula Rp. 0,b) Bertambah / Berkurang Rp. 30.000.000,
Jumlah pengeluaran setelah Rp. 30.000.000,perubahan

Jumlah pembiayaan netto Rp 30.000.000,-

# idih pemalangkab go id

Sisa lebih pembiayaan Rp. 1.743.352,anggaran setelah perubahan

	Pasal	12	
(1)	Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Desa		
	1. Semula	Rp. 205.665.000,-	
	2. Bertambah / Berkurang	Rp. 2.985.000,-	
	Jumlah pendapatan desa setelah	Rp. 208.650.000,-	
	perubahan		
	b. Pendapatan Transfer		
	1. Semula	Rp. 1.119.196.000,-	
	2. Bertambah / Berkurang	Rp. 351.655.289,-	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp. 1.470.851.289,-	
	setelah perubahan		
	c. Pendapatan Lain-lain		
	1. Semula	Rp. 0,-	
	2. Bertambah / Berkurang	Rp. 0,-	
	Jumlah pendapatan lain-lain	Rp. 0,-	
	setelah perubahan		
<b>(</b> 0)	D 1		
(2)		maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari	
	jenis pendapatan :		
	a. Hasil Usaha Desa	7. 0	
	1. Semula	Rp. 0,-	
	2. Bertambah / Berkurang	Rp. 0,-	
	Jumlah hasil usaha desa setelah	Rp. 0,-	
	perubahan	κρ. 0,-	
	b. Hasil Aset Desa		
	1. Semula	Rp. 205.665.000,-	
	2. Bertambah / Berkurang	Rp. 205.665.000,-	
	Jumlah hasil aset desa setelah	Rp. 0,-	
	perubahan	p. v)	
	c. Hasil Swadaya dan Partisipasi		
	Masyarakat dan Gotong royong		

Rp 0,-

1. Semula

Jumlah swadaya dan partisipasi Rp. 0,masyarakat dan Gotong royong
setelah perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

yang Sah

1. Semula

- Rp. 0,-
- 2. Bertambah / Berkurang
- Rp. 2.985.000,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli Rp. 2.985.000,-desa yang sah setelah perubahan

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pendapatan Transfer dari APBN /

Pemerintah

1. Semula

- Rp. 659.310.000,-
- 2. Bertambah / Berkurang
- Rp. 198.148.000,-

Jumlah pendapatan transfer dari Rp. 857.458.000,-

APBN / Pemerintan setelah

perubahan

- b. Dana Transfer dari APBD Kabupaten
  - 1. Semula

Rp. 454.886.000,-

2. Bertambah / Berkurang

Rp. 123.507.289,-

Jumlah dana transfer dari APBD Rp. 578.393.289,-

Kabupaten setelah perubahan

c. Bantuan Keuangan yang diterima

Desa

1. Semula

Rp. 5.000.000-

2. Bertambah / Berkurang

Rp. 30.000.000,-

Jumlah Bantuan Keuangan yang Rp. 35.000.000,-

diterima Desa setelah perubahan

- d. Dana Desa Lainnya yang sah
  - 1. Semula

Rp. 0,-

2. Bertambah / Berkurang

Rp. 0,-

Jumlah Dana Desa Lainnya yang Rp. 0,-

sah setelah perubahan

- (4) Pendapatan Lian-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak

## galangkab.go.id

1. Semula

Rp. 0,-

2. Bertambah / Berkurang

Rp. 0,-

Jumlah Hibah dan Sumbangan dari Rp. 0,-

Pihak Ketiga yang tidak mengikat

setelah perubahan

b. Lain-lain Hibah dan Sumbangan

dari Pihak Ketiga yang tidak

mengikat

1. Semula

Rp. 0,-

2. Bertambah / Berkurang

Rp. 0,-

Jumlah Lain-lain Hibah dan

Rp. 0,-

Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat setelah perubahan

#### Pasal 3

- Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari bidang : (1)
  - a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Semula

Rp. 621.341.000,-

2. Bertambah / Berkurang

Rp. 110.999.409,-

Jumlah

belanja

bidang Rp. 732.340.409,-

Penyelenggaraan Pemerintah Desa

setelah perubahan

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Semula

Rp. 667.870.000,-

2. Bertambah / Berkurang

Rp. 229.640.880,-

Jumlah belanja bidang Pelaksanaan Rp. 897.510.880,-

Pembangunan Desa setelah

perubahan

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Semula

Rp. 30.650.000,-

2. Bertambah / Berkurang

Rp. 14.000.000,-

Jumlah belanja bidang Pembinaan

Rp. 44.650.000,-

Kemasyarakatan Desa setelah

perubahan

- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - 1. Semula

Rp. 5.000.000,-

2. Bertambah / Berkurang

Rp. 0,-

Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah perubahan

e. Tidak Terduga

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah / Berkurang Rp. 0,-

Jumlah belanja Tidak Terduga Rp. 0,-

setelah perubahan

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp 0,-

2. Bertambah Rp. 31.743.352,-

Jumlah penerimaan pembiayaan Rp 31.743.352,-

setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp. 0,-

2. Bertambah Rp. 30.000.000,-

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 30.000.000,-

setelah perubahan

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 6

Sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pendowo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

> Ditetapkan di Pendowo JPA bada tanggal 5 Oktober 2017

> > KEPALA DESA PENDOWO,

Diundangkan di Pendowo pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DESA PENDOWO

80 AMIRUDIN

LEMBARAN DESA PENDOWO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 5